

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

2019

PUTUSAN NOMOR : 03b/TM/PL/ADM/PROV/28.00/IV/2019, 9 HLM.

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

- Abstrak** :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, menindaklanjuti dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tanggal 05 April 2019 dari Sahinuddin, La Ode Hermanto, dan Awardin, masing-masing selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kendari yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor. Melaporkan Yudianto Mahardika, Muh. Nasir Andi Baso, Sudirman, dan Sartika Dewi, masing-masing selaku Peserta Pemilu 2019, selanjutnya disebut sebagai Terlapor. atas tindakan/perbuatan penambahan iklan kampanye secara mandiri oleh Terlapor selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada media cetak harian Kendari POS edisi 26 Maret 2019.
- :
- Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Keputusan KPU No.671/PL.02.4-KPT/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- :
- Laporan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dengan Perkara Nomor : 03b/TM/PL/ADM/PROV/28.00/IV/2019 pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan adanya penambahan iklan kampanye secara mandiri oleh Terlapor selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada media cetak harian Kendari POS edisi 26 Maret 2019. Untuk mendukung dalil Pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 6 (enam) bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tidak memenuhi syarat formil, Pelapor sebagai Penemu tidak mencantumkan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Kendari dan tidak mencantumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Terlapor. Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan : Laporan pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan.
- Catatan** :
- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019.